



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Rifki Alias Adudu;
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Danpal, Kec. Sirenja Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI ALS ADUDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **RIFKI ALS ADUDU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-03 / TMP / R.2.14.6 / Epp.1 / 04 / 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU dan COKENG (DPO)** hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ujumbou Kec.Sirenja Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah saksi korban **H. HALUDIN** atau setidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan yakni mengambil kendaraan sepeda motor Honda Revo NF 11T11C01 warna hitam DN 4901 JN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :**

Awalnya pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 23:00 wita dimana saksi korban H. HALUDIN memakir kendaraan sepeda **motor Honda Revo NF 11T11C01 warna hitam DN 4901 JN di halaman rumahnya dan kemudian saksi korban H. HALUDIN langsung istirahat, sekitar pukul 01.57 wita H. HALUDIN terbangun dan melihat sepeda motor yang di diparkir di halaman rumahnya telah hilang, dimana Terdakwa RIFKI AIS ADUDU dan COKENG (DPO) yang telah mencurinya yaitu dengan cara pada saat sedang berboncengan motor bersama dengan COKENG dari arah Palu menuju desa Tada, di dalam perjalanan Terdakwa RIFKI AIS ADUDU melihat 1 (satu) unit motor di parkir di dalam Rumah, tepatnya di desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala. Kemudian terdakwa RIFKI AIS ADUDU menyuruh COKENG untuk berhenti sebentar dan berkata "ada motor di parkir di halaman rumah" selanjutnya terdakwa RIFKI AIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUDU menyuruh COKENG untuk menunggu di jembatan. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** berjalan menuju rumah dimana ada sebuah sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian masuk melewati pagar rumah yang tidak terkunci dan langsung mengambil motor Honda Revo *NF IIT11C01* warna *hitam* DN 4901 JN milik *H. HALUDIN*, setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai di jembatan Perbatasan Ujungbou dengan Tondo dimana COKENG sedang menunggu, sekitar 20 (dua puluh) m Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** melihat ada kunci tergantung di sadel motor, kemudian Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU dan COKENG** langsung membawa sepeda motor merek Honda Revo menuju ke desa Tada Kec. Kasimbar Kab. Parigi Motong. Setelah sampai di desa Tada Kec. Kasimbar Kab. Parigi Motong Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** menukar sepeda motor yang dicurinya dengan motor yang milik **COKENG** dengan maksud bahwa motor yang dicuri **Terdakwa RIFKI AIS ADUDU** di jual di desa Tada Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong untuk menghilangkan jejak;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **H. HALUDIN** mengalami kerugian materil yakni kurang lebih sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

RIFKI AIS ADUDU dan COKENG (DPO) hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Ujungbou Kec.Sirenja Kab. Donggala tepatnya di halaman rumah saksi korban **H. HALUDIN** atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pencurian , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan mencuri** yang dilakukan yakni *mengambil* kendaraan sepeda **motor Honda Revo NF 11T11C01 warna hitam DN 4901 JN** dengan maksud *untuk* dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekitar pukul 23:00 wita dimana saksi korban H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALUDIN memakir kendaraan sepeda motor **Honda Revo NF 11T11C01** warna **hitam DN 4901 JN di halaman rumahnya dan kemudian saksi korban H. HALUDIN** langsung istirahat, sekitar *pukul 01.57 wita* H. HALUDIN terbangun dan melihat sepeda motor yang di parkir di halaman rumahnya telah hilang, dimana Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU dan COKENG (DPO) yang telah mencurinya yaitu dengan cara** pada saat sedang berboncengan motor bersama dengan **COKENG** dari arah Palu menuju desa Tada, di dalam perjalanan terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** melihat 1 (satu) unit motor di parkir di dalam Rumah, tepatnya di desa Ujumbou Kec. Sirenja Kab. Donggala. Kemudian terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** menyuruh **COKENG** untuk berhenti sebentar dan berkata "ada motor di parkir di halaman rumah" selanjutnya terdakwa **RIFKI AIS ADUDU menyuruh COKENG** untuk menunggu di jembatan. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** berjalan menuju rumah dimana ada sebuah sepeda motor terparkir di halaman rumah tersebut, kemudian masuk melewati pagar rumah yang tidak terkunci dan langsung mengambil motor Honda Revo NF **IITIIC01** warna **hitam DN 4901 JN** milik H. **HALUDIN**, setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian mendorong sepeda motor tersebut sampai di jembatan Perbatasan Ujungbou dengan Tondo dimana COKENG sedang menunggu, sekitar 20 (dua puluh) m Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** melihat ada kunci tergantung di sadel motor, kemudian Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU dan COKENG** langsung membawa sepeda motor merek Honda Revo menuju ke desa Tada Kec. Kasimbar Kab. Parigi Motong. Setelah sampai di desa Tada Kec. Kasimbar Kab. Parigi Motong **Terdakwa RIFKI AIS ADUDU** menukar sepeda motor yang dicurinya dengan motor yang milik **COKENG (DPO)** dengan maksud bahwa motor yang dicuri Terdakwa **RIFKI AIS ADUDU** di jual di desa Tada Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong untuk menghilangkan jejak;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **H. HALUDIN** mengalami kerugian materil yakni kurang lebih sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **H. HALUDIN DG. M S.Pdi**;

- Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Revo NF 11T11C01 warna hitam dengan nomor polisi DN 4901 JN;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya;
- Bahwa saksi parkir sepeda motor tersebut pada hari Selasa sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Rabu sekitar pukul 01.56 wita, saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

2. Saksi **HAIR**;

- Bahwa saksi **H. HALUDIN** telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari korban sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir, sebagaimana keterangannya yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah, yaitu saksi Hasna dan saksi Irwan alias Iwan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik yang hadir memberikan keterangan dalam persidangan maupun yang keterangannya dibacakan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah saksi H. Haludin yang beralamatkan di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, terdakwa bersama Cokeng (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 11T11C01 warna hitam dengan nomor polisi DN 4901 JN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Cokeng (DPO) menunggu dijembatan untuk mengawasi situasi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi H. Haludin (korban);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut maupun masuk kedalam halaman rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya terparkir di dalam halaman rumah yang terpagar namun tidak dikunci, kemudian terdakwa membuka pagar tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut hingga jembatan tempat Cokeng (DPO) berada;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Cokeng (DPO) melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyampaikan niatnya kepada Cokeng (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminta Cokeng (DPO) untuk menunggu dijembatan sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa berjalan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut melekat ditempat kunci sadel sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Cokeng (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah saksi H. Haludin yang beralamatkan di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, terdakwa bersama Cokeng (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo NF 11T11C01 warna hitam dengan nomor polisi DN 4901 JN;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Cokeng (DPO) menunggu dijembatan untuk mengawasi situasi;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi H. Haludin (korban);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut maupun masuk kedalam halaman rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut awalnya terparkir di dalam halaman rumah yang terpagar, kemudian terdakwa membuka pagar tersebut dan



mendorong sepeda motor tersebut hingga jembatan tempat Cokeng (DPO) berada;

- Bahwa benar awalnya terdakwa dan Cokeng (DPO) melihat sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menyampaikan niatnya kepada Cokeng (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa meminta Cokeng (DPO) untuk menunggu di jembatan sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa berjalan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah terdakwa serahkan kepada Cokeng (DPO) untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

Primair: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP yang unturnya adalah: Barangsiapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika benar terdakwa bersama-sama dengan Cokeng (DPO) telah mengambil sepeda motor milik saksi H. Aludin secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah, yang mana keberadaan terdakwa dirumah tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak (korban);



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sepeda motor yang diambil terdakwa tidak kembali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI alias ADUDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIFKI alias ADUDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **SENIN**, tanggal **03 JULI 2017** oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka pada hari **KAMIS** tanggal **06 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI PANDU'U, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh **MILAWATI LOMBA, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH

ttd

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,
ttd

FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH